



BUPATI KARAWANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, diperlukan kejelasan mengenai tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan sampah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tetang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan Undang Undang Nomr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Daerah Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 78).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

dan

BUPATI KARAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
6. Sumber Sampah adalah asal timbulan Sampah.
7. Timbulan Sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
8. Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan Sampah spesifik.
9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

10. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
11. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah.
12. Produsen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
14. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
15. Pengelola Sampah adalah pihak yang bertanggung jawab dan melaksanakan Pengelolaan Sampah, diantaranya Pemerintah Daerah, pihak swasta, Pelaku Usaha, atau masyarakat.
16. Insentif adalah upaya untuk memotivasi masyarakat secara positif agar mentaati ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah guna lebih meningkatkan pemeliharaan lingkungan.
17. Disinsentif adalah upaya memberikan penghukuman bagi masyarakat yang melanggar ketentuan di bidang Pengelolaan Sampah untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan.
18. Tempat Sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil Sampah.
19. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum Sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
20. Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembatasan Timbulan Sampah, daur ulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali Sampah.
21. Pembatasan Timbulan Sampah adalah upaya meminimalisasi Timbulan Sampah yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk dan atau kemasan produk sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/atau kemasan produk.
22. Daur Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan Sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

23. Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untuk mengguna ulang Sampah sesuai dengan fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda dan/atau mengguna ulang bagian dari Sampah yang masih bermanfaat tanpa melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu.
24. Kemasan adalah wadah dan/atau pembungkus suatu barang.
25. Pemilahan Sampah adalah kegiatan mengelompokan dan memisahkan Sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat Sampah.
26. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS atau tempat pengolahan Sampah terpadu.
27. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan membawa Sampah dari Sumber Sampah atau TPS menuju tempat pengolahan Sampah terpadu atau ketempat pemrosesan akhir.
28. Pengolahan Sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah.
29. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip Reduce, Reuse, dan Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang Sampah skala kawasan.
30. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir Sampah.
31. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana Pengumpulan Sampah dari TPS atau TPS3R yang memiliki lokasi dengan jarak lebih dari 25 km (dua puluh lima kilometer) yang dapat dilengkapi dengan fasilitas Pengolahan Sampah.
32. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan Sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
33. Pengolahan Sampah Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan adalah Pengolahan Sampah dengan menggunakan teknologi tepat guna, aman, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
34. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat Pengelolaan Sampah yang tidak benar.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Pengelolaan sampah bertujuan untuk mewujudkan Daerah yang bersih, dengan makin terkendalinya sampah dan menunjang kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

- (1) Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas :
 - a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - c. sampah spesifik.
- (2) Pengelolaan Sampah Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III TUGAS , WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bertugas:

- a. meningkatkan kesadaran masyarakat hidup bersih dengan Pengelolaan Sampah dengan baik dan benar;
- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi Pengurangan Sampah, dan Penanganan Sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya Pengurangan Sampah, Penanganan Sampah, dan Pemanfaatan Kembali Sampah;
- d. melaksanakan Pengelolaan Sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana Pengelolaan Sampah;

- e. mendorong dan memfasilitasi pemanfaatan hasil Pengolahan Sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani Sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dan lembaga pemerintah lainnya di Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan Pengelolaan Sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja Pengelola Sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah:
 - a. menetapkan target Pengurangan Sampah secara bertahap;
 - b. melakukan Pengolahan Sampah skala kawasan dan/atau skala Daerah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. memiliki data dan informasi Pengelolaan Sampah terhadap Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang memuat:
 - 1. Sumber Sampah;
 - 2. Timbulan Sampah;
 - 3. komposisi Sampah;
 - 4. karakteristik Sampah; dan

5. fasilitas Pengelolaan Sampah untuk Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- d. mendanai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
 - e. menyediakan fasilitas Pemilahan Sampah untuk Sampah organik, Sampah anorganik, dan Sampah bahan berbahaya dan beracun rumah tangga;
 - f. memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang dan guna ulang Sampah;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan dana masyarakat secara transparan dan akuntabel untuk mengelola Sampah;
 - h. melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat;
 - i. menyediakan sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah secara memadai dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - j. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang Pengelolaan Sampah.
- (2) Penetapan target Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam rencana induk serta kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah yang berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional maupun provinsi.
 - (3) Rencana induk serta kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 8

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada ayat (3) memuat:
 - a. daerah pelayanan;
 - b. kebutuhan dan tingkat pelayanan;
 - c. penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan Sampah yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pengaturan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat; dan
 - d. tahapan pelaksanaan.
- (2) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pendaauran Ulang Sampah;
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah;
 - d. Pemilahan Sampah;
 - e. Pengumpulan Sampah;

- f. Pengangkutan Sampah;
 - g. Pengolahan Sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir Sampah.
- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
- a. kondisi Daerah;
 - b. rencana pengembangan Daerah;
 - c. kondisi penyelenggaraan Pengelolaan Sampah; dan;
 - d. permasalahan penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (4) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memperhatikan:
- a. kebijakan dan strategi penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan Sampah;
 - b. norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. rencana tata ruang wilayah; dan
 - d. keterpaduan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem pembuangan air limbah, dan sistem drainase perkotaan.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus didasarkan atas studi analisis mengenai dampak lingkungan atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PELAKU USAHA

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 9

Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang Pengelolaan Sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan Pengelolaan Sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan Pengelolaan Sampah secara baik dan berwawasan lingkungan, berupa pendidikan lingkungan serta sosialisasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 10

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap orang wajib:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya; dan
 - b. melakukan Pengelolaan Sampah berupa Pengurangan Sampah dan penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. Pengurangan Sampah sejak dari sumbernya; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Kembali Sampah sebagai sumberdaya dan sumber energi.
- (3) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan;
 - b. membuang Sampah pada tempatnya;
 - c. pewadahan Sampah yang dapat memudahkan proses Pengumpulan Sampah, pemindahan Sampah, dan Pengangkutan Sampah;
 - d. Pengumpulan Sampah dari Sumber Sampah ke TPS;
 - e. Pemilahan Sampah berdasarkan sifatnya; dan
 - f. penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan Sampah.
- (4) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga, rukun warga, desa, kelurahan, dan/atau kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kebersihan.
- (5) Setiap fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan dan rumah tangga wajib menyediakan Tempat Sampah dan/atau TPS.
- (6) Setiap angkutan umum, kendaraan pribadi dan kendaraan dinas wajib menyediakan Tempat Sampah.

Bagian Ketiga
Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 11

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, setiap Pelaku usaha wajib:
 - a. mengurangi Sampah dari kegiatan usaha; dan
 - b. melakukan penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Pengurangan Sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penerapan teknologi bersih dan air limbah;
 - b. penerapan teknologi daur ulang yang aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan/atau
 - c. membantu upaya pengurangan dan Pemanfaatan Kembali Sampah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (3) Penanganan Sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. memproduksi produk dan Kemasan ramah lingkungan;
 - b. pengolahan lingkungan dalam satu kesatuan proses produksi;
 - c. pemilahan sampah; dan
 - d. pembayaran biaya kompensasi pengolahan Kemasan yang tidak dapat didaur ulang dengan teknologi terbaru.
 - e. penerapan mekanisme Pengolahan Sampah yang timbul akibat kegiatan produksi yang dilakukannya;
 - f. Pemanfaatan Kembali Sampah untuk menghasilkan produk dan/atau energi;
 - g. optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk; dan
 - h. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat dan Pelaku Usaha

Pasal 12

- (1) Masyarakat dan Pelaku Usaha berperan serta dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan Pengelolaan Sampah;
 - b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;

- d. pelaksanaan kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan melalui forum yang keanggotaannya terdiri dari pihak terkait.

BAB V TEKNOLOGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sampah dilaksanakan menggunakan metode pendekatan reduce, reuse, and recycle berbasis masyarakat.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana persampahan yang menggunakan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir berupa proses biologi, termal, atau teknologi lain dengan kapasitas lebih besar dari 100 (seratus) ton per hari harus dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu.

Pasal 14

- (1) Dalam Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah sesuai dengan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi.
- (2) Penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengikutsertakan:
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - c. badan usaha; dan
 - d. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang Pengelolaan Sampah.

BAB VI
PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu
Pengurangan dan Penanganan Sampah

Paragraf 1
Pengurangan Sampah

Pasal 15

- (1) Pengurangan Sampah meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan Timbulan Sampah;
 - b. Pendauran Ulang Sampah; dan
 - c. Pemanfaatan Kembali Sampah.
- (2) Pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali Sampah dari produk dan/atau Kemasan yang dihasilkan Pelaku Usaha untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang.
- (3) Dalam Pengurangan Sampah sebagaimana ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau Kemasan produk dalam bentuk pencantuman label pada produk dan/atau Kemasan produk yang menunjukkan, bahwa produk dan/atau Kemasan produk yang dihasilkannya dapat terurai oleh proses alam dan/atau dapat didaur ulang.

Pasal 16

- (1) Dalam Timbulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang:
 - a. menggunakan bahan produksi yang menimbulkan Sampah sesedikit mungkin;
 - b. menghasilkan produk dan/atau Kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang; dan
 - c. melaksanakan program pembatasan Timbulan Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengurangan Sampah.

- (2) Pembinaan, monitoring, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang menghasilkan, mengimpor, dan/atau mendistribusikan produk dan/atau Kemasan produk.

Pasal 17

- (1) Pelaku Usaha melakukan Pendaauran Ulang Sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan melalui:
 - a. menarik kembali Sampah dari produk dan/atau Kemasan yang dihasilkannya untuk didaur ulang dan/atau diguna ulang; dan
 - b. menyusun rencana dan/atau program Pendaauran Ulang Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengolahan Sampah.
- (2) Pendaauran Ulang Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada badan usaha yang memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (3) Dalam Pendaauran Ulang Sampah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau Kemasan produk.
- (4) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat:
 - a. memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang Sampah;
 - b. memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang Sampah;
 - c. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang Sampah;
 - d. menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang Sampah; dan
 - e. mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi daur ulang Sampah.

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha wajib melakukan Pemanfaatan Kembali Sampah yang dihasilkannya dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- (2) Dalam Pemanfaatan Kembali Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib:
 - a. menarik kembali Sampah dari produk dan/atau Kemasan yang dihasilkannya; dan

- b. menyusun rencana dan/atau program Pemanfaatan Kembali Sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengurangan Sampah.
- (3) Dalam Pemanfaatan Kembali Sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring, dan pengawasan terhadap Pelaku Usaha yang:
- a. memanfaatkan kembali Sampah yang dihasilkannya secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan;
 - b. menggunakan bahan produksi yang menghasilkan produk yang dapat dimanfaatkan kembali; dan/atau
 - c. kemasan produk yang dapat dimanfaatkan kembali.

Paragraf 2 Penanganan Sampah

Pasal 19

- (1) Kegiatan penanganan Sampah meliputi kegiatan:
- a. Pemilahan Sampah;
 - b. Pengumpulan Sampah;
 - c. Pengangkutan Sampah;
 - d. Pengolahan Sampah; dan
 - e. pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 20

- (1) Kegiatan Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
- a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam bentuk penyediaanfasilitas Pemilahan Sampah skala kawasan; dan
 - c. Pemerintah Daerah dalam bentuk penyediaansarana Pemilahan Sampah skala Daerah.
- (2) Pemilahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah yang terdiri atas:
- a. Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. Sampah yang mudah terurai;
 - c. Sampah yang dapat digunakan kembali;

- d. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. Sampah lainnya.
- (3) Pemilahan Sampah oleh pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.
 - (4) Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat, obat kedaluwarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.
 - (5) Sampah yang mudah terurai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikroorganisme seperti sampah makanan dan serasah.
 - (6) Sampah yang dapat digunakan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan meliputi kertas, kardus, botol minuman, dan kaleng.
 - (7) Sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan Sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan meliputi sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.
 - (8) Sampah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan residu.

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan; dan
 - b. penyediaan TPS dan/atau TPS3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) TPS dan/atau TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memenuhi:
 - a. luas lokasi dan kapasitas mencukupi;
 - b. mudah diakses;
 - c. tertutup; dan
 - d. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan sosial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan TPS, TPS3R dan/atau alat pengumpul untuk sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 22

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:
 - a. lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh rukun tetangga atau rukun warga untuk Pengangkutan Sampah Rumah Tangga ke TPS atau TPST;
 - b. pengelola kawasan untuk Pengangkutan Sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri dan kawasan khusus dari Sumber Sampah ke TPS, TPST, dan/atau TPA; dan
 - c. Pemerintah Daerah untuk Pengangkutan Sampah dari Sumber Sampah dan/atau dari TPS atau TPST sampai ke TPA.
- (2) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mengupayakan terpisahnya Sampah sesuai dengan jenis Sampah.
- (3) Alat Pengangkutan Sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 23

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilarang dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Pengangkutan Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. memaksimalkan kapasitas kendaraan angkut yang digunakan
 - b. rute pengangkutan sependek mungkin dan dengan hambatan sekecil mungkin;
 - c. frekuensi pengangkutan dari TPS dan/atau TPS3R ke TPA atau TPST dilakukan sesuai dengan jumlah Sampah yang ada; dan

- d. ritasi dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pengangkutan.
- (2) Operasional Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
- a. pola Pengangkutan Sampah;
 - b. sarana Pengangkutan Sampah; dan
 - c. rute Pengangkutan Sampah.

Pasal 25

- (1) Sarana Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dapat berupa:
- a. dump truck atau tipper truck;
 - b. armroll truck;
 - c. compactor truck;
 - d. street sweeper vehicle; dan
 - e. trailer.
- (2) Pemilihan sarana Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan:
- a. umur teknis peralatan;
 - b. kondisi jalan daerah operasi;
 - c. jarak tempuh;
 - d. karakteristik Sampah; dan
 - e. daya dukung fasilitas pemeliharaan.

Pasal 26

Rute Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c harus memperhatikan:

- a. peraturan lalu lintas;
- b. kondisi lalu lintas;
- c. pekerja, ukuran, dan tipe alat angkut;
- d. Timbulan Sampah yang diangkut; dan
- e. pola Pengangkutan Sampah.

Pasal 27

- (1) Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
- a. menyediakan alat angkut Sampah termasuk untuk Sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan Pengangkutan Sampah dari TPS dan/atau TPS3R ke TPA atau TPST.

- (3) Dalam Pengangkutan Sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

Pasal 28

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d meliputi kegiatan:
- a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan di Sumber Sampah, TPS, TPST, dan/atau TPA.
- (3) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
- a. karakteristik Sampah;
 - b. teknologi Pengolahan Sampah yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan
 - d. kondisi sosial masyarakat.
- (4) Teknologi Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat berupa:
- a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
 - b. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses Pengolahan Sampah selanjutnya;
 - c. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - d. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - e. teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu refused derifed fuel.
- (5) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mengedepankan perolehan kembali bahan dan energi dari proses tersebut.
- (6) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melalui tahap studi kelayakan dan dioperasikan secara profesional.

Pasal 29

- (1) Pengolahan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada Sumber Sampah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya, wajib menyediakan fasilitas pengolahan skala kawasan yang berupa TPS3R.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas Pengolahan Sampah di lokasi:
 - a. TPS3R;
 - b. SPA;
 - c. TPA; dan/atau
 - d. TPST.

Pasal 30

- (1) TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) huruf a harus memenuhi persyaratan teknis yang terdiri atas:
 - a. luas TPS3R lebih besar dari 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - b. tersedia sarana untuk mengelompokkan Sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis Sampah;
 - c. TPS3R dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan Sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di TPS3R bukan merupakan wadah permanen;
 - e. penempatan lokasi TPS3R sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km(satu kilometer);
 - f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - g. lokasinya mudah diakses;
 - h. tidak mencemari lingkungan; dan
 - i. memiliki jadwal Pengumpulan Sampah dan Pengangkutan Sampah.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk skala lingkungan hunian dilaksanakan dengan metode berbasis masyarakat.

- (3) Keberadaan TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diintegrasikan dengan sistem Pengelolaan Sampah berbasis masyarakat seperti bank sampah.

Pasal 31

- (1) SPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b terdiri dari SPA skala Daerah dan SPA skala lingkungan hunian.
- (2) SPA skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang terdiri atas:
 - a. luas SPA diatas 20.000 m²(dua puluh ribu meter persegi);
 - b. produksi Timbulan Sampah diatas 500 (lima ratus) ton per hari;
 - c. penempatan lokasi SPA dapat di dalam Daerah;
 - d. fasilitas SPA skala Daerah dilengkapi dengan ramp, sarana pemadatan, sarana alat angkut khusus, dan penampungan lindi;
 - e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA; dan
 - f. lokasi penempatan SPA ke permukiman terdekat paling sedikit 1 km (satu kilometer).
- (3) SPA skala lingkungan hunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis yang terdiri atas:
 - a. luas SPA paling sedikit 600 m² (enam ratus meter persegi);
 - b. produksi Timbulan Sampah 20 (dua puluh) sampai dengan 30 (tiga puluh) ton perhari;
 - c. lokasi penempatan di titik pusat area lingkungan hunian;
 - d. fasilitas SPA skala lingkungan hunian dilengkapi dengan ramp dan sarana pemadatan dan penampungan lindi; dan
 - e. pengolahan lindi dapat dilakukan di SPA atau TPA.

Pasal 32

Persyaratan TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d harus memenuhi persyaratan teknis yang terdiri atas:

- a. luas TPST diatas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi);
- b. penempatan lokasi TPST dapat di dalam Daerah dan/atau di TPA;
- c. jarak TPST ke permukiman terdekat paling sedikit 500 m (lima ratus meter);

- d. Pengolahan Sampah di TPST dapat menggunakan teknologi SPA skala lingkungan hunian; dan
- e. fasilitas TPST dilengkapi dengan ruang pemilah, instalasi Pengolahan Sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, penanganan residu, dan fasilitas penunjang serta zona penyangga.

Pasal 33

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Sampah yang sudah tidak layak diolah wajib:
 - a. diproses di TPA;
 - b. dijadikan sumber daya atau energi; dan/atau
 - c. dimusnahkan.

Pasal 34

Pemrosesan akhir Sampah di TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memperhatikan :

- a. Sampah yang boleh masuk ke TPA hanya Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan residu;
- b. limbah yang dilarang diurug di TPA meliputi:
 - 1. limbah cair yang berasal dari kegiatan rumah tangga;
 - 2. limbah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 3. limbah medis dari pelayanan kesehatan.
- c. residu sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. dalam hal terdapat Sampah yang berkategori bahan berbahaya dan beracun atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun di TPA harus disimpan di tempat penyimpanan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun; dan
- e. dilarang melakukan kegiatan peternakan di TPA.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA.

- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Rencana pemrosesan akhir sampah wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup.
- (4) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sampah yang sudah diproses melalui cara pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi.
- (6) Dalam hal lokasi TPA lama yang sudah beroperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e TPA tersebut harus dioperasikan dengan metode lahan urug terkendali atau lahan urug saniter meliputi:
 - a. melakukan penutupan timbunan sampah dengan tanah penutup secara periodik;
 - b. mengolah lindi yang dihasilkan sehingga efluen yang keluar sesuai baku mutu;
 - c. mengelola gas bio yang dihasilkan sesuai persyaratan teknis yang berlaku; dan
 - d. membangun area tanaman penyangga di sekeliling lokasi TPA tersebut.
- (7) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b baik dengan lahan urug terkendali maupun lahan urug saniter harus dapat menjamin fungsi:
 - a. pengendalian vektor penyakit;
 - b. sistem pengumpulan dan pengolahan lindi;
 - c. penanganan gas;
 - d. pemeliharaan estetika sekitar lingkungan;
 - e. pelaksanaan keselamatan pekerja; dan
 - f. penanganan tanggap darurat bahaya kebakaran dan kelongsoran.

Pasal 36

- (1) Penentuan luas lahan dan kapasitas TPA harus mempertimbangkan Timbulan Sampah, tingkat pelayanan, dan kegiatan yang akan dilakukan di dalam TPA.
- (2) Umur teknis TPA paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

- (1) Prasarana dan sarana TPA meliputi:
 - a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;

- c. fasilitas operasional; dan
 - d. fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. jalan masuk;
 - b. jalan operasional;
 - c. listrik atau genset;
 - d. drainase;
 - e. air bersih;
 - f. pagar; dan
 - g. kantor.
- (3) Fasilitas perlindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. lapisan kedap air;
 - b. saluran pengumpul lindi;
 - c. instalasi pengolahan lindi;
 - d. zona penyangga;
 - e. sumur uji atau pantau; dan
 - f. penanganan gas.
- (4) Fasilitas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. alat berat;
 - b. truk pengangkut tanah; dan
 - c. tanah.
- (5) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. bengkel;
 - b. garasi;
 - c. tempat pencucian alat angkut dan alat berat;
 - d. alat pertolongan pertama pada kecelakaan;
 - e. jembatan timbang;
 - f. laboratorium; dan
 - g. tempat parkir.
- (6) TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan/atau gas bio.

Bagian Kedua
Lembaga Pengelola

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengangkutan Sampah, Pengolahan Sampah, dan pemrosesan akhir Sampah dapat membentuk lembaga pengelola Sampah.
- (2) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa, kelurahan, kecamatan, atau Daerah.
- (3) Selain tingkatan lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga pengolahan Sampah dapat dibentuk dan difasilitasi pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (4) Lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat berbentuk badan layanan umum daerah persampahan setingkat Perangkat Daerah untuk mengelola Sampah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, dan wewenang lembaga pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dan memfasilitasi pembentukan lembaga pengolahan sampah pada kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya.
- (2) Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) persampahan setingkat OPD untuk mengelola sampah.
- (3) Ketentuan mengenai tugas dan wewenang lembaga sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Insentif

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah;
 - b. pengurangan Timbulan Sampah; dan/atau
 - c. tertib penanganan Sampah.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif kepada perseorangan yang melakukan inovasi terbaik dalam Pengelolaan Sampah.

Pasal 41

- (1) Insentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam Pengelolaan Sampah;
 - c. pengurangan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan
 - e. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan
 - b. pemberian subsidi

Pasal 42

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan terhadap:
 - a. inovasi Pengelolaan Sampah;
 - b. pengurangan Timbulan Sampah;
 - c. tertib penanganan Sampah;
 - d. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - e. pelanggaran tertib Penanganan Sampah.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim penilai.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Disinsentif

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:
 - a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib Penanganan Sampah.
- (2) Pemberiaan Disinsentif kepada lembaga dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan retribusi; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang.

- (3) Pemberian Disinsentif kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan
 - b. denda dalam bentuk uang.

Pasal 44

Pemberian Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 43 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam Pengelolaan Sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama dalam Pengelolaan Sampah.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan badan usaha.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VIII IZIN

Pasal 47

- (1) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan Pengelolaan Sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Bupati memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kebersihan.
- (3) Ketentuan mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 48

Setiap orang dan badan usaha dilarang:

- a. membuang Sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan/atau disediakan;
- b. membakar Sampah yang tidak sesuai ketentuan Pengelolaan Sampah;
- c. menggunakan lahan untuk dimanfaatkan sebagai TPA; dan/atau
- d. merusak, menghilangkan, dan membakar Tempat Sampah yang telah disediakan.

BAB X PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Pengelolaan Sampah oleh Pengelola Sampah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup dan kebersihan secara periodik.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan teknis Pengelolaan Sampah;
 - b. pemeriksaan instalasi, Timbulan Sampah, dan/atau alat transportasi; dan
 - c. permintaan laporan dan/atau pertanggungjawaban atas kegiatan Pengelolaan Sampah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI GANTI RUGI, PEMBIAYAAN, DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Ganti Rugi

Pasal 50

- (1) Setiap kegiatan Pengelolaan Sampah dilarang menimbulkan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dan merugikan kepentingan orang atau pihak lain, wajib membayar biaya pemulihan sumber daya alam dan lingkungan atau kerugian.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembiayaan

Paragraf 1 Sumber Pembiayaan

Pasal 51

Sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Sampah berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penerimaan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan;
- c. pelayanan umum;
- d. subsidi; dan
- e. penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga Kompensasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.

- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. relokasi penduduk;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - e. kompensasi dalam bentuk lain.

Pasal 53

Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) harus dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB XII MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PERSAMPAHAN

Bagian Kesatu Mekanisme Pengaduan

Pasal 54

Setiap orang dapat melakukan pengaduan secara tertulis kepada lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa

Pasal 55

- (1) Sengketa akibat pengelolaan sampah terjadi antara:
 - a. pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan
 - b. pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian diluar pengadilan ataupun melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah diluar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (4) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai kesepakatan para pihak dapat mengajukannya ke pengadilan.
- (5) Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.

- (6) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.
- (7) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.
- (8) Masyarakat yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.
- (9) Organisasi persampahan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (10) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (11) Organisasi persampahan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah; dan
 - c. Telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah; dan
 - f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pengelolaan Sampah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 57

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 18, P Pasal 24 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 huruf b dan huruf e, dan Pasal 51 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan Pengelolaan Sampah tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka semua peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 59

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.


Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **25 Oktober 2017**



BUPATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **25 Oktober 2017**



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

TEDDY RUSFENDI SUTISNA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017
NOMOR **19**.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG, PROVINSI JAWA BARAT:
(9/168/2017).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH
NIP. 19640501 199003 2 004

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH**

I. U M U M.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintahan daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan wewenang kepada daerah, untuk menyelenggarakan pengelolaan sampah dengan: (1) menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; (2) menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; (3) melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; (4) menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan / atau tempat pemrosesan akhir sampah; (5) melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan (6) menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir.

Oleh karena itu seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Karawang diharapkan mengubah pandangan dan memperlakukan sampah sebagai sumber daya alternatif yang sejauh mungkin dimanfaatkan kembali, baik secara langsung, proses daur ulang, maupun proses lainnya. Lima tahap penanganan yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karawang secara bertahap dan terencana, serta didasarkan pada kebijakan dan strategi yang jelas. Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memegang peran penting dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Sehubungan dengan itu, Peraturan Daerah ini berperan penting guna melindungi kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, menekan terjadinya kecelakaan dan bencana yang terkait dengan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah

tangga, serta mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Karawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Berdasarkan sumbernya, sampah dapat dibedakan atas sampah dari permukiman, pertanian dan perkebunan, sisa bangunan dan konstruksi gedung, perdagangan dan perkantoran, serta sampah industri.

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Cukup jelas.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21
Cukup jelas.
Angka 22
Cukup jelas.
Angka 23
Cukup jelas.
Angka 24
Cukup jelas.
Angka 25
Cukup jelas.
Angka 26
Cukup jelas.
Angka 27
Cukup jelas.
Angka 28
Cukup jelas.
Angka 29
Cukup jelas.
Angka 30
Cukup jelas.
Angka 31
Cukup jelas.
Angka 32
Cukup jelas.
Angka 33
Cukup jelas.
Angka 34
Cukup jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas "tanggung jawab" adalah bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

huruf i

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Yang dimaksud sampah sebagai sumber daya adalah sampah sebagai potensi yang memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sampah spesifik, meliputi:

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun;
- c. sampah yang timbul akibat bencana;
- d. puing bongkaran bangunan;
- e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
- f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 50

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 51

- Cukup jelas.

Pasal 52

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 53

- Cukup jelas.

Pasal 54

- Cukup jelas.

Pasal 55

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Ayat (6)
Cukup jelas.
- Ayat (7)
Cukup jelas.
- Ayat (8)
Cukup jelas.
- Ayat (9)
Cukup jelas.
- Ayat (10)
Cukup jelas.
- Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 56

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 57
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas.